

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi yang berkembang sangat cepat telah menjadi instrumen bagi banyak pihak untuk menaikkan intensitas operasinya baik pada tataran domestik maupun global yang disebabkan oleh globalisasi sebagaimana yang dikemukakan Thomas L. Friedman bahwa globalisasi mendorong terjadinya integrasi global, bahkan lebih jauh menurutnya dunia seolah menjadi kampung global (*global village*)¹, termasuk integrasi global dalam hal teknologi informasi dan komunikasi.

Dampak dari hubungan lintas batas dari globalisasi ini pada gilirannya mengakibatkan masyarakat, negara, dan pemerintah semakin bekerja keras untuk memenuhi keamanan individu, pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, bahkan hak-hak individu itu sendiri. Sehingga dibutuhkan pengaturan secara nasional dan internasional mengenai teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menjadi norma bangsa-bangsa dalam mengatur permasalahan teknologi informasi dan komunikasi.

Peranan teknologi informasi dalam kehidupan manusia, secara langsung atau tidak langsung juga berperan dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk dimensi hukum. Disinilah muncul perangkat yang mengombinasikan kebutuhan teknologi terhadap hukum. Teknologi informasi kemudian mengikat diri dalam suatu sistem aturan sebagai langkah untuk mendapatkan 'pengakuan' agar teknologi informasi memiliki norma-norma yang baku sehingga mampu menjadi bingkai bagi aktifitas teknologi

¹Thomas L. Friedman, *the Lexus and the Olive Tree : Understanding globalization*, New York, NY : Farrar, Straus, Giroux, 1999, dalam William R. Schroeder, Money Laundering ; A global threat and the international community's response theory, diunduh dari [Http://www.fbi.gov/publication/leb/2001/may01leb](http://www.fbi.gov/publication/leb/2001/may01leb).

informasi. Lahirlah istilah hukum teknologi informasi sebagai representasi dari kepentingan perangkat teknologi informasi sebagai 'pengakuan' hukum terhadap teknologi informasi.

Setiap tindakan manusia dalam berbagai macam bentuknya menyebabkan kemunculan atau aplikasi hukum atau perbuatan hukum untuk mengatur aktifitas tersebut, termasuk juga aktifitas penciptaan, penggunaan, dan penyalahgunaan teknologi informasi, sehingga jelas bahwa teknologi informasi merupakan suatu hal yang juga harus oleh hukum.

Perdebatan tersebut membuktikan bahwa disiplin ilmu hukum masih tertinggal disiplin ilmu hukum lain dalam membangun kerangka kerja bagi teknologi pada umumnya dan teknologi informasi pada khususnya.

Sebagai upaya serius untuk memadukan dan mengharmonisasi eksistensi teknologi informasi dan hukum maka diperlukan pengaturan terhadap perangkat teknologi informasi kedalam perangkat hukum yang menjadi norma bagi penciptaan, pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi informasi. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Eksistensi penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional, sehingga mampu menjadi aset bagi Indonesia dalam menghadapi perkembangan dinamika sosial, ekonomi, politik, dan keamanan.

Di Indonesia perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan penggunaannya (netter) semakin meningkat. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu tindak pidana melalui dunia maya. Indonesia telah berusaha mengantisipasi tindak kejahatan tersebut dengan membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dari para pihak yang dapat menyalahgunakan kecanggihan teknologi internet tersebut.

Di Indonesia banyak kasus yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (cyber crime). Namun, dalam perkembangan, kemajuan teknologi juga dijadikan peluang bagi para penjahat untuk melakukan kriminalitas di dunia maya atau media lainnya yang kerap dikenal dengan istilah kejahatan siber. Cyber crime atau kejahatan siber dalam istilah hukumnya adalah mengacu pada aktivitas kejahatan terhadap komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Kejahatan yang dimaksud diantaranya penipuan lelang secara online, memanipulasi video porno, dan mentransmisikan video yang berbau pelanggaran kesusilaan.

Kejahatan siber pun kini semakin bertumbuh subur berdasarkan data yang diperoleh *Okezone* dari direktorat tindak pidana kejahatan Siber Bareskrim Polri sepanjang 2017, yakni Januari-Oktober, jajaran Polri di Indonesia menangani 1.763 kasus kejahatan siber. Dari angka tersebut, Polri setidaknya sudah menyelesaikan perkara cyber crime sebanyak 835 kasus. Penyelesaian kasus itu dikategorikan dari berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) atau surat permohonan penghentian proses penyidikan. Dalam hal tersebut, kejahatan siber yang paling tinggi adalah pornografi. Polda Metro Jaya menjadi wilayah yang paling banyak menangani kasus kejahatan siber dengan total 544 kasus yang masuk dan telah diselesaikan sebanyak 497 perkara. Kejahatannya adalah 19

kasus pornografi, 113 penghinaan dan pencemaran nama baik, 302 kasus penipuan, 17 kasus menyebar rasa permusuha, konten pengancaman 20 kasus beserta kasus lainnya yang berkakitan dengan kasus cyber crime.²

Didasari oleh pertimbangan tersebut, maka, dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama pemerintah melalui departemen komunikasi dan informasi serta departemen hukum dan HAM menyiapkan instrumen hukum (RUU)dengan meregulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain membuat ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik untuk mendukung informasi dan transaksi elektronik, UU ITE juga memuat pasal-pasal mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana. Perbuatan yang dilarang termuat dalam pasal 27-37, sedangkan ketentuan pidana pada pasal 45-52. Pidana dapat berupa pidana penjara atau denda.

Pada bagian ini, satu contoh kasus yang terkait dengan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. Dengan contoh ini diharapkan para pembaca dapat mengambil pembelajaran penting dari pasal-pasal terkait perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana.

Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi korban saudari Rosmery pada hari kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib, pergi liburan ke Hongkong via Kuala Lumpur Malaysia dengan menggunakan pesawat Air Asia, dan pada tanggal 30 juni 2017 pukul 07.00 waktu Kuala Lumpur Malaysia dengan menggunakan pesawat Jet Star berangkat dari Kuala Lumpur menuju Hongkong dan tiba di Hongkong sekira pukul 10.00 waktu Hongkong. Setelah keluar dari bandara Hongkong terdakwa meminta passport saksi korban dan terdakwa bersama saksi korban langsung menuju ke USA Hotel, setiba di USA Hotel terdakwa langsung kebagian resepsionis untuk mengambil kamar yang telah terdakwa sebelumnya via Traveloka, namun di loby hotel tersebut terdakwa sempat bertengkar dan saling berebutan hand phone milik saksi korban dan akhirnya saksi korban mencakar terdakwa dan terdakwa secara refleks memukul bagian tubuh saksi korban dan akhirnya hand phone saksi korban berhasil terdakwa rebut.singkatnya pada hari Selasa tanggal 4 juli 2017 sekira pukul 19.00 waktu Hongkong terdakwa dan saksi korban kembali ke Indonesia via Singapur dengan menggunakan pesawat udara dan setibanya di Singapur terdakwa membahas 2 (dua) permintaan terdakwa kepada saksi

korban yaitu : agar saksi korban membayar hutang dengan cara setiap minggu mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan meminta saksi korban untuk menjauhi saudara Ryan dan teman-teman saksi korban yang beragama Islam, dan bila saksi korban tidak mau mengikuti kemauan terdakwa maka terdakwa akan membuat malu saksi korban dengan cara menyebarkan video saksi korban saat berhubungan suami istri (oral seks) dengan terdakwa dan akan mengedit seolah-olah laki-laki yang ada pada video tersebut adalah saudara Ryan. Dan setelah itu terdakwa dan saksi korban berpisah menuju tempat tinggal masing-masing. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 dengan menggunakan nomor HP.0838-2996-3901 terdakwa telah mengirimkan foto/gambar seorang perempuan tanpa menggunakan busana/telanjang kepada saksi Rini Mulia Sari, Ilham Zikri, James Richard Athur, Firmansyah dan Miza Juniarti dengan menggunakan aplikasi What Aps (WA) yang mana gambar perempuan tersebut adalah saksi korban (Rosmery).

**Berdasarkan uraian diatas maka penulis membuat sebuah skripsi dengan:
Pertanggungjawaban Pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan
dan Menstrasmisikan Inforamsi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang
Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan No.54/Pid.Sus/2017/PN.Ran).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentrasmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan No.54/Pid.Sus/2017/PN.Ran) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi dapat diuraikan sebagai berikut:Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Dengan Sengaja Dan

Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan.

Untuk mengetahui pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Menambah wawasan serta pengetahuan mengenai tindak pidana Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, pelaku tindak pidana informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, serta bentuk pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan kepada mahasiswa serta memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap para aparat penegak hukum didalam memahami Tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

3. Bagi Penulis

- a. Mengharapkan dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi sebuah syarat terhadap penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
- b. Bahwa skripsi ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelaku yang melakukan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesuilaan.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.³

Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ainul Syamsu menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya.⁴ Perbuatan pidana (delik pidana) adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.⁵ Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Frans Maramis tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁶

Menurut Robinson sebagaimana dikutip oleh Chairul Huda pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, dimana wujud celaan tersebut adalah pembedaan. Tekanannya justru pada fungsi melegitimasi tindakan penegak hukum untuk menimpakan nestapa pada pembuat tindak pidana. Dengan keharusan

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 155.

⁴ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 16.

⁵ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, 2015, hlm. 77.

⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 58.

untuk tetap menjaga keseimbangan antara tingkat ketercelaan seseorang karena melakukan tindak pidana dan penentuan berat ringannya nestapa yang menjadi konsekuensinya.⁷

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan obyektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil. Sedangkan maksud celaan subyektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada padanya.⁸

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.⁹ Pertanggungjawaban pidana dilandasi gagasan untuk mengembalikan tindak pidana kepada pembuatnya dan mempertanggungjawabkan pembuat atas tindak pidana yang dilakukan.¹⁰

⁷Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tida Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 17.

⁸Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan penerapan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015, hlm, 21.

⁹Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 94.

¹⁰ Muhammad Ainul Syamsu, *op.cit*, hlm. 67-68.

Secara lebih rinci, menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.¹¹

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

a. Kesalahan

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat psikologis ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan ataupun kealpaan). Menurut teori monoistis, kesalahan yang bersifat psikologis dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga membahas kesalahan sebagai unsure tindak pidana. Menurut teori dualistis, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana melainkan unsur pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan dalam arti luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).¹² Pengertian kesalahan merujuk kepada dapat dicelanya pembuat tindak pidana berdasarkan penilaian masyarakat karena ia diharapkan dapat berbuat selain tindak pidana.

¹¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *op.cit*, hlm, 22.

¹² Agus Rusianto, *tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, hlm.127.

Menurut Roeslan Saleh dan Chairul Huda sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ainul Syamsu mengatakan bahwa pengertian kesalahan dibangun diatas tiga hal yaitu “dapat dicela”, “penilaian masyarakat”, dan “dapat berbuat selain tindak pidana”.¹³

b. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka seseorang harus melakukan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya. Dalam hal ini perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana.¹⁴

c. Mampu bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana. Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan mampu menentukan kehendaknya. Sedangkan Han Hummel berpendapat dalam buku Mahrus Ali bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan, sehingga seseorang memiliki 3 macam kemampuan yaitu:

1. Mampu mengerti maksud perbuatannya.
2. Mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
3. Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.¹⁵

d. Tidak adanya alasan pemaaf

¹³ Muhammad Ainul Syamsu, *Op.cit*, hlm.84.

¹⁴ *Ibid*, hlm.16.

¹⁵ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 96.

Tidak adanya alasan pemaaf (termasuk alasan pembeda) sebagai unsure pertanggungjawaban pidana, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf merupakan tidak adanya pertanggungjawaban pidana pada pembuat sehingga pembuat tidak dipidana berdasarkan pencelaan yang bersifat subjektif, bahkan cenderung bersifat *psikologis*.¹⁶ Jadi untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah pelaku tindak pidana harus lepas dari alasan pemaaf.

B. Tinjauan Umum Mengenai Kesengajaan

Pembentuk undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan opzet atau kesengajaan. Berbeda dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku lebih dahulu di Negeri Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dalam Pasal 11 undang-undang tersebut telah dijelaskan secara tegas bahwa: “*opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn*” atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang.¹⁷

Wetboek van Strafrecht tahun 1908 sebagaimana dikutip oleh Agus Rusianto mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan menurut *Memori van Toelichting* kesengajaan sama dengan “*willens en weten*” atau diketahui atau dikehendaki. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud “*willens en weten*” adalah seseorang yang

¹⁶ Agus Rusianto, *op.cit*, hlm.160.

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 280.

melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.¹⁸

Penjelasan di dalam M.v.T tentang kesengajaan itu adalah “*willen en wetens*” hanya ditujukan pada perbuatannya serta akibatnya saja ataukah sipelaku juga harus mengetahui perbuatannya itu bersifat melawan hukum atau dilarang. Tentang hal ini terdapat dua pendapat yaitu:¹⁹

a. Kesengajaan itu berwarna

Artinya sipelaku itu harus mengetahui bahwa perbuatannya itu perbuatan yang dilarang dan melawan hukum.

b. Kesengajaan itu tidak berwarna

Artinya sipelaku tidak perlu harus mengerti bahwa perbuatannya itu melawan hukum atau dilarang, karena telah ada pendirian bahwa

- Setiap orang dianggap mengetahui undang-undang
- Dalam pengertian delik tidak diperlukan sama sekali apa yang menjadi motifnya
- Perbuatan yang diketahui oleh orang yang berpendidikan normal bahwa itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan adalah suatu kejahatan.

Jadi perkataan *willen en wetens* itu dapat memberikan kesan, bahwa seorang pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila memang ia benar-benar berkehendak melakukan kejahatan tersebut dengan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri.²⁰ Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam *wet (de wil tot handelen bij*

¹⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *op.cit*, hlm, 35.

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2010, hlm, 102.

²⁰ P.A.F Lamintang, *op.cit*, hlm. 281.

voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandellen). Sedangkan menurut yang lain kesengajaan, adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandellen*).²¹

Sehubungan dengan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori yaitu teori kehendak yang dikemukakan oleh von Hippel dalam “Die Grenze von Vorsatz Und Fahrlassigkeit” 1903 dan teori membayangkan yang dikemukakan oleh Frank dalam “Festschrift Gieszen” 1907.

a. Teori Kehendak

Menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan atau kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Dengan demikian, sengaja adalah apabila akibat dari suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.

b. Teori Membayangkan

Teori membayangkan adalah manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.

Dari kedua teori tersebut, Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Hanafi Amrani lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasan beliau sebagai berikut.

²¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 186.

Karena dengan kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya adalah bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi 3 yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (*obzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Arti maksud disini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.

b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*)

Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaiman akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta memengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana.

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*obzet bij mogelijkheidswustzijn*)

Kesengajaan sebagai kemungkina terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang terjadi.²²

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Melalui Media Elektronik

1. Pengertian Media Elektronik

Media elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektromekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik, yang termasuk ke dalam media antara lain : TV, radio, komputer, handphone, dan alat lain yang mengirim dan menerima informasi dengan menggunakan elektronik. Sedandhngkan menurut kamus besar indonesia (KBBI), media elektronik adalah sarana media massa yang menggunakan alat alt eltronik modern, seperti radio, TV, komputer, hanphone, dan lain-lain.

2. Bentuk-Bentuk Kejahatan Melalui Media Elektronik

A. Tindak Pidana Mendistribusikan Dan Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Pasal 27 Ayat (1) Jo 45 Ayat (1)

Tindak pidana ITE diatur dalam 9 pasal,dari pasal 27 sampai dengan pasal 35. Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 17 bentuk/jenis tindak pidana ITE. Pasal 36 tidak merumuskan bentuk tinak pidana ITE tertentu,melainkan merumuskan dasar pemberata pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain pada tindak pidana yang di atur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34. ²³

²²*Ibid*, hlm.36-37.

²³Adami Chazawi dan Ferdi Ardian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative, 2015, hlm. 9.

Apabila tindak pidana dalam pasal 27 ayat (1) dan ancaman pidananya dalam pasal 45 ayat (1) disalin dalam satu naskah, maka bunyi selengkapnya adalah;

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁴

Tindak pidana pasal 27 ayat (1) Jika dirinci terdiri dari unsur-unsur berikut ini.

Unsur subyektif

1. Kesalahan; *dengan sengaja*

Unsur obyektif

2. Melawan hukum; *tanpa hak*

3. Perbuatan

- *Mendistribusikan*; dan/atau

- *Mentransmisikan*; dan/atau

- *Membuat dapat diaksesnya*;

4. Objek

- *Informasi elektronik*; dan/atau

- *Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*²⁵

Frasa yang di cetak miring merupakan unsur formil yang membentuk tindak pidana yang bersangkutan .

²⁴ Ibid, hlm. 10.

²⁵ Ibid, hlm. 11.

B. Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memuat Perjudian (Pasal 27 Ayat 2 Jo 45 Ayat 1)

Pasal 27 ayat 2 jo 45 ayat 1 UU ITE tersebut disalin dalam satu naskah maka selengkapnya adalah sebagai berikut

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apabila rumusan tersebut di atas dirinci, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Subyektif

a) Kesalahan : *dengan sengaja*;

Unsur Objektif :

a) Melawan hukum : tanpa hak;

b) Perbuatan;

- *Mendistribusikan; dan/atau*

- *Mentransmisikan; dan/atau*

- *Membuat dapat di aksesnya;*

c) Objek

- *Informasi elektronik; dan/atau*

- *Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*

Frasa yang dicetak miring merupakan unsur formil yang membentuk tindak pidana yang bersangkutan.²⁶

²⁶Ibid, hlm. 52.

C. Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran (Pasal 27 ayat 3 jo 45 ayat 1)

Apabila tindak pidana ITE dalam pasal 27 ayat 3 jo 45 ayat (1) di tulis dalam satu naskah,maka dapat dirumuskanseperti dibawah ini.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pecemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dengan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apabila hendak dirinci,terdiri dari unsur-unsur berikut ini.

Unsur subyektif

1. Kesalahan : *dengan sengaja*;

Unsur objektif

2. Melawan hukum : *tanpa hak*

3. Perbuatan :

- *Mendistribusikan*; dan/atau

- *Mentransmisikan*; dan/atau

- *Membuat dapat diaksesnya*;

4. Objek

- *Informasi elektronik*; dan/atau

- *Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*²⁷

²⁷ Ibid, hlm. 70.

D. Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pemerasan Dan/Atau Pengancaman (Pasal 27 ayat 4 jo 45 ayat 1)

Bila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan dalam satu naskah maka bunyinya sebagai berikut.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apabila rumusan tersebut dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Subyektif:

- 1) Kesalahan: *dengan sengaja*;

Unsur Obyektif:

- 2) Melawan hukum: *tanpa hak*;

- 3) Perbuatan;

- *Mendistribusikan : dan/atau*

- *Mentransmisikan : dan/atau*

- *Membuat dapat diaksesnya*;

- 4) Objek

- *Objek informasi elektronik; dan/atau*

- *Dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.*²⁸

E. Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong Yang Menyebabkan Kerugian Konsumen Transaksi Elektronik Dan Menyebarkan

²⁸Ibid, hlm. 110.

Informasi Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan (Pasal 28 Jo 45 Ayat 2)

Jika pasal 28 jo 45 ayat (2) UU ITE dirumuskan dalam satu naskah, selengkapnya adalah sebagai berikut

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama (6) enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Dipidana yang sama pada ayat (1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Ada dua bentuk tindak pidana ITE dalam pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2)

Tindak pidana ITE dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Kesalahan: dengan sengaja;
2. Melawan hukum : tanpa hak;
3. Perbuatan : menyebarkan;
4. Objek : berita bohong dan menyesatkan;
5. Akibat konstitutif : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur tindak pidana dalam ayat (2) adalah:

1. Kesalahan : dengan sengaja;
2. Melawan hukum : tanpa hak;
3. Perbuatan: menyebarkan;

4. Objek : informasi;
5. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,agama,ras,dan antar golongan (SARA).²⁹

F. Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik Yang Berisi Ancaman Kekerasan Atau Menakut-Nakuti (Pasal 29 Jo 45 Ayat 3)

Bila tindak pidana pada pasal bila tindak pidana pada pasal bila tindak pidana pada pasal bila tindak pidana pada pasal 29 jo 45 ayat (3) dirumuskan dalam satu naskah,bunyiya sebagai berikut.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang di ajukan secara pribadi.

Apabila rumusan tersebut dirinci,terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

1. Kesalahan: *dengan sengaja*;
2. Melawan hukum: *tanpa hak*;
3. Perbuatan:*mengirimkan*;
4. Objek:

*Informasi elektronik dan/at dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.*³⁰

²⁹Ibid, hlm. 128.

³⁰Ibid, hlm. 134.

G. Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Secara Melawan Hukum (Pasal 30 Jo 46)

Ada tiga bentuk pidana ITE dalam pasal 30 jo 46 UU ITE sebagaimana dalam ayat (1), (2) dan (3).

Jika pasal 30 dirumuskan dengan satu naskah dengan pasal 46, maka rumusan selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik buatan orang lain dengan cara apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dengan denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

1. Tindak pidana ITE dalam pasal 30 ayat (1)

Jika dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kesalahan : *dengan sengaja*;
- b. Melawan hukum : *tanpa hak atau melawan hukum*;
- c. Perbuatan : *mengakses dengan cara apapun*;

- d. Objek: *komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain.*

Yang di cetak miring adalah unsur formal yang membentuk rumusan tindak pidana tersebut.

2. Tindak pidana dalam pasal 30 ayat (2)

Rumusan pasal 30 ayat (2) terdiri dari unsur-unsur berikut ini

- a. Kesalahan : *dengan sengaja;*
- b. Melawan hukum : *tanpa hak atau melawan hukum;*
- c. Perbuatan : *mengakses dengan cara apapun;*
- d. Objek : *komputer dan/atau sistem elektronik;*
- e. *Dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik*

Yang di cetak miring adalah unsur formal yang membentuk tindak pidana pasal 30 ayat (2)

3. Tindak pidana ITE pasal 30 ayat (1)

Norma tindak pidana ayat (3) terdiri dari unsur-unsur berikut ini

- a. Kesalahan : *dengan sengaja;*
- b. Melawan hukum : *tanpa hak atau melawan hukum;*
- c. Perbuatan : *mengakses;*
- d. Objek : *komputer dan/atau sistem elektronik;*
- e. Caranya : *dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan;*

Yang dicetak miring merupakan unsur formal yang membentuk norma tindak pidana ayat (3).³¹

³¹Ibid, hlm. 138-135.

H. Tindak Pidana Intersepsi Atau Penyadapan Informasi Elektronik Secara Melawan Hukum (Pasal 31 Jo 47)

Pasal 31 merumuskan dua bentuk tindak pidana ITE, sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2).ancaman pidananya dirumuskan pada pasal 47. Bila rumusan tindak pidana pada pasal 31 yang dimaksud dirumuskan dalam satu naskah dengan pasal 47 selengkapnya sebagai berikut.

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan interpretasi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam satu dokumen elektronik dalam satu komputer dan/atau sistem elektronik tertentumilik orang lain,dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- 2) Dipidana yang sama seperti ayat pertama,setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan didalam suatu komputer dan/atau siste elektronik tertentu milik orang lain,baik yang tidamk menyebabkan perubahan apapun maupun menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.
- 3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagai mana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.³²

1. Tindak pidana intersepsi pasal 31 ayat (1)

Tindak pidana intersepsi terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

³²Ibid, hlm. 146-147.

- a. Kesalahan : *dengan sengaja;*
- b. Melawan hukum : *tanpa hak atau melawan hukum;*
- c. Perbuatan: *intersepsi atau penyadapan;*
- d. Objek : *informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.*

2. Tindak pidana intersepsi pasal 31 ayat (2)

Tindak pidana intersepsi yang kedua terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Kesalahan : *dengan sengaja;*
- b. Melawan hukum : *tanpa hak atau melawan hukum;*
- c. Perbuatan : *intersepsi;*
- d. Objek : *atas trransmisi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan didalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain;*
- e. *Baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, menghilang dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang di transmisikan;*

Tulisan yang dicetak miring merupakan unsur formal yang membentuki tindak pidanapasal 31 ayat (2) UU ITE

I. Tindak Pidana Mengubah Dll. Informasi Elektronik Secara Melawan Hukum (Pasal 32 Jo 45)

Apabila tindak pidana pasal 32 dan ancaman pidananya dalam pasal 48 dirumuskan dalam satu naskah, selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 32 jo 48 memuat dua bentuk tindak pidana ITE, dirumuskan pada ayat (1) dan ayat (2). Sementara norma ayat (3) menetapkan dasar pemberatan pidana ayat (1).³³

1. Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Mengubah Dll. Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik (Pasal 32 ayat 1)

Apabila dirinci tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 32 ayat (1), dapat diketahui unsur-unsurnya adalah.

- a. Kesalahan : *dengan sengaja*;
- b. Melawan hukum : *tanpa hak atau melawan hukum*;

³³Ibid, hlm. 156-157.

- c. Perbuatan : *mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan dengan cara apapun;*
- d. Objek : *suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik;*

Tulisan yang dicetak miring adalah unsur formil yang membentuk tindak pidana pasal 32 ayat (1)

2. Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik Kepada Sistem Elektronik Orang Lain Yang Tidak Berhak Pasal 32 Ayat (2)

Apabila rumusan pasal 32 ayat (2) dirinci, dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Kesalahan : *dengan sengaja;*
- b. Melawan hukum : *tanpa hak atau melawan hukum;*
- c. Perbuatan : *memindahkan atau mentransfer;*
- d. Objek : *informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;*
- e. *Kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.*

Tulisan yang bercetak miring adalah unsur formil yang membentuk tindak pidana pasal 32 ayat (2).

3. Alasan Pemberatan Tindak Pidana ITE Yang Dirumuskan Ayat (1)

Ancaman pidan penjara paling lama 8 (delapan) delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dapat diperberat menjadi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ada 3 (tiga) syarat pemberatan yang bersifat kumulatif.

- Pertama, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik objek tindak pidananya harus bersifat rahasia.

- Kedua, rahasia tersebut terbuka.dapat di akses oleh umum.
- Ketiga, keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

J. Tindak Pidana Dengan Sengaja Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Terganggunya Sistem Elektronik Secara Melawan Hukum (Pasal 33 Jo 49)

Apabila tindak pidana dalam pasal 33 beserta ancaman pidan dalam pasal 49 dirumuskan dalam satu naskah,maka bunyinya adalah sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mngakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, dipidana denga pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Apabila rumusan tindak pidana ITE tersebut dirinci,terdiri dari unsur-unsur berikut:

- a) Kesalahan : *dengan sengaja;*
- b) Melawan hukum : *tanpa hak;*
- c) Perbuatan : *melakukan tindakan apapun;*
- d) Objeknya : *sistem elektronik;*
- e) Akibat konstitutif : *berakibat terganggunya atau tidak bekerja sebagaimana mestinya sistem elektronik;*

Tulisan yang dicetak miring adalah merupakan unsur-unsur tindak pidana pasal 33 UU ITE.³⁴

K. Tindak Pidana Sengaja Memproduksi Dll. Perangkat Komputer Dan Sandi Lewat Komputer Secara Melawan Hukum (Pasal 34 Jo 50)

³⁴Ibid, hlm. 172.

Apabila tindak pidana ITE dalam pasal 34 jo 50 UU ITE dirumuskan dalam satu naskah makabunyiya sebagai berikut:

1. Dipidana dengan pidanapenjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki;
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Tindak pidana ITE dirumuskan dalam ayat (1) sementara ayat (2) merumuskan mengenai perkecualian dari ayat (1). Ada dua bentuk pidana dalam ayat (1), sebagaimana dirumuskan dalam huruf a dan huruf b.³⁵

1. Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Memproduksi, Menjual, Mengadakan Untuk Digunakan Mengimpor, Mendistribusikan, Menyediakan Atau Memiliki Perangkat Komputer (huruf a)

Apabila dirinci tindak pidana ITE yang dirumuskan dalam huruf a terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Kesalahan : *dengan sengaja*;
- b. Melawan hukum : *tanpa hak*;
- c. Perbuatan: *memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki*.

³⁵Ibid, hlm. 176.

d. Objek : *perangkat keras ataupun perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33.*

2. Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Memproduksi, Menjual, Mengadakan Untuk Digunakan, Mengimpor, Mendistribusikan, Menyediakan Atau Memiliki Sandi Lewat Komputer, kode akses huruf b

Tindak pidana yang kedua dalam pasal 34 ayat (1) huruf b, terdiri dari unsur-unsurnya berikut ini

a. Kesalahan : *dengan sengaja;*

b. Melawan hukum : *tanpa hak;*

c. Perbuatan : *memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki;*

d. Objek : *sandi lewat komputer, kode akses atau hal yang sejenis dengan itu yang diajukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33.*

L. Tindak Pidana Manipulasi Dll. Informasi Elektronik Yang Bertujuan Agar Informasi Elektronik Seolah-Olah Data Yang Otentik (Pasal 35 Jo 51 Ayat 1)

Apabila tindak pidana pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) dirumuskan dalam satu naskah, maka rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut. penciptaan, perubahan.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum memanipulasi, penciptaan perubahan, penghilangan, pengrusakan, informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

Tindak pidana pasal 35 jo 51 ayat (1) tersebut terdiri dari unsur-unsur berikut

- a. Kesalahan: *dengan sengaja*;
- b. Melawan hukum: *tanpa hak*;
- c. Perbuatan: *manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan*
- d. *Dengan tujuan agar informasi dan/atau dokumen dianggap seolah-olah data yang ontentik.*

Yang dicetak miring adalah unsur yang membentuk tindak pidana pasal 35 jo 51 ayat (1).

M. Tindak Pidana ITE Diluar Yuridiksi Indonesia Terhadap Sistem Elektronik Yang Berada Di Indonesia (Pasal 37)

Pasal 37 merumuskan setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 diluar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yuridiksi Indonesia.

Ketentuan pasal 37 ini sebagaimana dasar bahwa hukum pidana ITE berlaku asas nasional pasif. Asas berlakunya hukum pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dari suatu negara (Indonesia) yang dilanggar di luar wilayah yuridiksi Indonesia.

Berdasarkan ketentuan pasal 2, yang menentukan berlakunya hukum di wilayah dalam maupun di wilayah dalam hukum Indonesia yang menimbulkan akibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Jadi agar berlaku asas nasiaonal pasif bagi hukum pidana (tindak pidana) ITE dari pasal 27 sapaai dengan Pasal 36 diperlukan dua syarat yaitu:

- Objek tindak pidananya-sitem elektronik yang berada di wilayah hukum indonesia;

- Pelanggaran tersebut menimbulkan akibat hukum di wilayah Indonesia yang merugikan kepentingan hukum Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri.

D. Tinjauan Umum Mengenai Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Secara etimologi berasal dari dua suku kata yakni pornos dan grafika. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual) atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda patung, yang isinya artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.³⁶

Pornografi merupakan delik kesusilaan dalam KUHPidana yang diatur dalam buku II bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan (pasal 282 -283 KUHPidana) dan buku III bab IV tentang pelanggaran kesusilaan (pasal 532-533 KUHPidana) .

Ketentuan tindak pidana pornografi yang diatur dalam pasal 282 KUHPidana yang menyebutkan sebagai berikut :

1. Barang siapa yang menyiarkan pertunjukan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau bendayang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa dengan terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya

³⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 22.

sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling tinggi empat puluh lima ribu rupiah;

2. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan kedalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa dengan terang-terangan atau mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan,, gambaran atau denda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau dengan denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah;

3. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah;

Dalam pasal 282 KUHPidana dia atas terdiri dari 3 (tiga) ayat yang memiliki beberapa bentuk tindak pidana pornografi. Tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) bentuk tindak pidana dengan masing-masing bentuk perbuatan sebagai berikut ayat (1) menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan, ayat (2) membuat memasukkan kedalam negeri, meneruskan, mengeluarkan dari dalam negeri, memiliki persediaan, ayat (3) menawarkan (secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta), menunjukka sebagai dapat diperoleh. Ketiga bentuk perbuatan diatas semuanya mempunyai objek yang sama yaitu tulisan yang melanggar kesusilaan, gambar yang melarang kesusilaan, benda yang melanggar kesusilaan. Dimana pelaku dalam melakukan perbuatannya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar kesusilaan.

Kejahatan pornografi pada pasal 282 ayat (2) KUHPidana di atas, pada dasarnya juga terdiri dari tiga macam bentuk kejahatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dimana setiap bentuk tindak pidana pornografi dalam ayat (2) ini mempunyai unsur yang sama dengan bentuk tindak pidana pornografi pada ayat (1), kecuali mengenai unsur kesalahan si pelaku. Unsur kesalahan pada tiga bentuk tindak pidana pornografi ayat (1) adalah dolus/kesengajaan. Sedangkan unsur kesalahan pada tiga bentuk tindak pidana pornografi ayat (2) adalah culpa/kealpaan. Untuk pasal 282 ayat (3) KUHPidana, pasal ini menekankan pemberatan pada bentuk tindak pidana pornografi sengaja, yaitu apabila perbuatan dalam melakukan kejahatan itu karena kebiasaan atau sebagai mata pencaharian.

2. Pornografi Sebagai Delik Kesusilaan

Ketentuan pidana yang diatur dalam bab Ke XIV yang dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dianggap perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila. Hal ini karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan dibidang kehidupan seksual.

Tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka, suatu tulisan, gambar, atau benda yang menyinggung kesusilaan telah diatur dalam pasal 282 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP yang rumusnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa menyebarluaskan, mempertunjukkan, atau menempelkan secara terbuka, atau membuat, memasukkan, Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum,

membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

2. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Untuk memudahkan penjabaran dari tiga jenis tindak pidana diatas ke dalam unsur-unsurnya masing-masing, akan Penulis lakukan sesuai dengan jenis tindak pidana yang bersangkutan.³⁷

Tindak Pidana yang disebutkan dalam huruf a diatas, terdiri atas:³⁸

a. Unsur Subyektif : yang ia ketahui

³⁷ P.A.F Lamintang “kejahatan melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan”, Jakarta, sinar grafika, hal.37

³⁸ *Ibid.* hlm. 39-41.

- b. Unsur Obyektif :
1. barang siapa
 2. menyebarluaskan
 3. mempertunjukkan secara terbuka
 4. menempelkan secara terbuka
 5. tulisan gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan

Tindak pidana yang disebut dalm huruf b di atas, terdiri atas:

- a. Unsur Subyektif : yang diketahui
- b. Unsur Obyektif :
1. barang siapa
 2. membuat
 3. memasukkan
 4. mengangkut keluar
 5. mempunyai dalam persediaan
 6. untuk disebarluaskan atau dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka
 7. Suatu tulisan,gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.

Tindak pidana yang disebutkan dalm huruf c di atas,terdiri atas

1. Unsur Subyektif : yang ia ketahui
2. Unsur Obyektif :

 1. Barang siapa
 2. Tanpa diminta menawarkan
 3. Tanpa diminta menyatakan sebagai dapat diperoleh
 4. Suatu tulisan, gambat atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan
 5. Dilakukan baik secara terbuka maupun dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan

Unsur subyektif dari ketiga tindak pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP ialah unsur yang ia ketahui, yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan dengan kata – kata *waarfan hij kent dan waarvan hij bekend is*

Didalam rumusan ketiga tindak pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP, unsur subyektif yang ia ketahui itu meliputi unsur- unsur:

1. Suatu tulisan, suatu gambar dan suatu benda, tetapi tidak meliputi unsur *aanstootelijk voor de eerbaarheid* atau tidak meliputi unsur yang sifatnya menyinggung kesusilaan atau yang sifatnya menyinggung rasa susila

Itu berarti hakim atau penuntut umum harus dapat membuktikan tentang adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ia sebarluaskan, yang ia pertunjukkan secara terbuka dan lain-lainnya ialah:

2. Suatu gambar atau,
3. Suatu benda

Jika disidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku, pengetahuan pelaku tentang benda – benda tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim akan memberikan putusan bebas bagi pelaku.

Seperti yang telah penulis katakan di atas, unsur subyektif yang ia ketahui tidak meliputi unsur yang sifatnya menyinggung kesusilaan atau yang sifatnya menyinggung rasa susila, sehingga pelaku tidak perlu mengetahui tentang sifatnya yang menyinggung kesusilaan dari tulisan, gambar atau benda yang disebar luaskan, pertunjukan secara terbuka dan lain-lainnya.

E. Tinjauan Umum Pidana

1. Pengertian Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pidana, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari “straf” dan istilah “dihukum” yang berasal dari “wordt gestraf” merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan “straf” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan “wordt gestraf”. Menurut Moeljatno, kalau “straf” diartikan “hukuman”, maka “strafrecht” seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”.³⁹

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu; (1) pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu penejian penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang); (3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana

³⁹Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 185.

menurut undang-undang; (4) pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh Negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.⁴⁰

Menurut Prof. Sudarto, perkataan ppidanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Tentang hal tersebut berkatalah beliau antara lain: Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan ppidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.⁴¹

2. Jenis-jenis Pidana

Stelsel pidana indonesia pada dasarnya diatur dalam buku I KUHP dalam Bab ke-2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43.⁴²Ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan tercantum pada pasal 10 KUHP, dimana dibedakan adanya pidana pokok dan pidana tambahan.

a. Pidana pokok terdiri atas:

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda

b. Pidana tambahan terdiri atas:

- 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

⁴⁰*Ibid*, hlm. 186.

⁴¹P.A.F . Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012, hlm. 35.

⁴² Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Ppidanaan, dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Perss, 2018, hlm. 25.

2) Perampasan Barang Tertentu

3) Pengumuman Putusan Hakim.⁴³

Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi inipun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tua/walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini berbeda dengan sanksi-sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi dan perawatan di suatu lembaga, serta lain sebagainya.

Kedua jenis sanksi tersebut dalam teori hukum pidana lazim disebut dengan *double track system (sistem dua jalur)*, yaitu sistem sanksi dalam hukum pidana yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai suatu sanksi yang mempunyai kedudukan yang sejajar dan bersifat mandiri.⁴⁴

⁴³Evi Hertanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafita. 2012, hlm. 57-59.

⁴⁴Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 193-194

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik

yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan studi keputusan :
No.54/Pid.Sus/2007/PN.Ran

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif (legal research) atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan. Kasus yang diteliti yaitu mengenai pelaku yang melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan studi keputusan : No.54/Pid.Sus/2007/PN.Ran.

C. Metode Pendekatan Masalah

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

⁴⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 24.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam pebulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Oleh karena itu sumber hukum yang akan digunakan adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan. Baik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu terdiri dari :

- a. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- b. Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana.

Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian seperti :

- a. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum
- b. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademis hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

E. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan proposal ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepastakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

- a. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana yang berkaitan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian adalah Putusan pengadilan Negeri No.54/Pid.Sus/2017/PN.Ran.

F. Analisis Bahan Hukum

Data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Ranai No.54/Pid.Sus/2017/PN.Ran yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

